



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIDO ANAK DARI TERIKU;
2. Tempat lahir : Tumbang Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tumbang Batu, RT 005, RW 002, Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mido anak dari Teriku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mido anak dari Teriku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad Saleh bin Badri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mido anak dari Teriku pada bulan Maret tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan PT Ladang Mandiri Bersama yang beralamat di Jalan M. Hatta Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Maret 2023 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira jam 09.30 WIB Terdakwa yang awalnya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit hendak menuju ke bundaran KB Sampit untuk menemui temannya Sdr. EDI dengan cara meminta tumpangan kepada orang yang tidak dikenal yang hendak menuju ke arah yang sama. Kemudian sesampainya Terdakwa di areal bundaran KB Sampit Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri yang merupakan teman Terdakwa sedang memperbaiki mobil Truck milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri, kemudian karena merasa kenal dan memiliki hubungan pertemanan lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dan membantu Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri memperbaiki kendaraan Truck tersebut. Selanjutnya ditengah perbaikan mobil Truck tersebut lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri kepada Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dengan meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri untuk membeli rokok sebentar ke warung dan segera kembali, kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri meminjamkan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD miliknya dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri untuk ke warung terdekat membeli rokok Terdakwa, akan tetapi ditengah perjalanan tercetuslah niat dari Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri untuk dikuasai oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri. Kemudian sejak saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dan tidak mengembalikannya selama berbulan-bulan dan sempat hendak dijual oleh Terdakwa namun belum laku terjual karena Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang resmi atas kepemilikan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh Bin Badri.

Selanjutnya sejak 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri selama berbulan-bulan terus berupaya untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB secara tidak sengaja Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD milik Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri yang terparkir di depan RSUD dr. Murjani Sampit yang berlokasi di Jalan HM. Arsyad Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat hal tersebut Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri menuju Polsek Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah menerima laporan dari Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri Anggota Satreskrim Polsek Ketapang bergegas menuju lokasi tersebut lalu sesampainya di lokasi tersebut Anggota Satreskrim Polsek Ketapang diantaranya ialah Saksi Umbu Kuta Ibiriti Anak dari Umbu Siwa Ledid Jawa mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses yang lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD dan tidak mengembalikannya kepada yang berhak yani Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muhammad Saleh bin Badri mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Saleh bin Badri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yaitu sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut sudah lama sekitar beberapa bulan yang lalu dan untuk hari tanggalnya lupa dan Saksi hanya ingat bulannya yaitu bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di depan kantor PT LMB (Ladang Mandiri Bersama) Jalan Moh Hatta RT 16 RW 08 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah jenis Honda Vario dengan No Pol KT 2723 EAD No Ka MH1JFK118EK127994 dan No Sin JFK1E-1125985 warna hitam atas nama Saksi sendiri Mohammad Saleh;
 - Bahwa Saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja menjadi sopir;
 - Bahwa awal mulannya saat Saksi di kantor PT LMB (Ladang Mandiri Bersama) Jalan Moh Hatta RT 16 RW 08, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi Saksi dan selanjutnya meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk membeli rokok, karena Saksi tahu dan kenal dengan yang bersangkutan kemudian Saksi meminjam kan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk digunakan Terdakwa membeli rokok namun kemudian sekitar sampai sore hingga Saksi berangkat sampai pulang kembali membawa muatan CPO hingga 3 harian di kebun sawit sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak juga dikembalikan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi waktu itu melakukan pencarian serta mencari informasi keberadaan Terdakwa serta sepeda motor milik Saksi namun tidak dapat dan baru hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi melihat dan bertemu Terdakwa sedang berada di depan Rumah Sakit hingga selanjutnya Saksi melaporkan ke Petugas Polsek Ketapang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa diamankan ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu Saksi ijinan menggunakan sepeda motor Saksi hanya untuk membeli rokok sebentar saja dan tidak ada ijin Saksi menggunakan sepeda motor sampai dengan waktu yang lama atau sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Umbu Kuta Ibiriti anak dari Umbu Kuta Siwa Ledid Jawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan HM. Arsyad depan RSUD dr. Murjani Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Saleh penggelapan tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan Kantor PT Ladang Mandiri Bersama Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi KT 2723 EAD Nomor Mesin JFK1E-1125985 Nomor Rangka. MH1JFK118EK127994 warna hitam skotlet stiker motif kepala burung;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi Muhammad Saleh didepan kantor PT Ladang Mandiri Bersama setelah beberapa saat mereka bertemu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Saleh untuk beli rokok dan setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut oleh Saksi Muhammad Saleh kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak kembali lagi dan tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Saleh hingga Saksi Muhammad Saleh melaporkan ke Polsek Ketapang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Muhammad Saleh ke Polsek Ketapang saat itu Saksi sedang piket di Polsek kemudian menemui Saksi dan menjelaskan bahwa sepeda motornya tersebut diatas dengan ciri-ciri skotlet stiker kepala burung telah digelapkan oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi Muhammad Saleh sesama sopir pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan Kantor PT Ladang Mandiri Bersama dan menunjukan bukti kepemilikan berupa STNK kemudian Saksi Muhammad Saleh menjelaskan baru saja melihat Terdakwa berada didepan Rumah Sakit dr. Murjani Sampit dengan menggunakan sepeda motor Saksi Muhammad Saleh tersebut kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju ke depan Rumah Sakit untuk mencari Terdakwa setibanya disana sekitar jam 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa. sedang duduk di sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi Muhammad Saleh kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan kami bawa ke Polsek Ketapang;
- Bahwa kerugian yang telah di alami Saksi Muhammad Saleh atas kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian Polsek Ketapang karena Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah terlibat suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa lupa harinya seingat pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan PT Ladang Mandiri Bersama Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Muhammad Saleh dan Terdakwa tidak ada hubungan apa apa hanya berteman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi KT 2723 EAD Nomor Mesin JFK1E-1125985 Nomor Rangka MH1JFK118EK127994 warna hitam skotlet stiker motif kepala burung;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dari Rumah Sakit dr. Murjani menuju ke arah bundaran KB untuk menemui teman Terdakwa Sdr. EDI dengan numpang sepeda motor orang lain yang kebetulan lewat didepan rumah sakit, setelah sampai di dekat bundaran KB Terdakwa melihat Saksi Muhammad Saleh sedang servis mobil truk tangki didepan kantor PT Ladang Mandiri Bersama kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Muhammad Saleh dan Terdakwa sempat membantu Saksi Muhammad Saleh menyervis mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk beli rokok dan Saksi Muhammad Saleh menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB sepeda motornya langsung Terdakwa bawa untuk beli rokok dan saat diperjalanan mau beli rokok tiba-tiba Terdakwa ada keinginan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motornya Terdakwa bawa untuk mencari kerja di pasar subuh dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dapat kerja jadi juru parkir Terdakwa sempat menawarkan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun karena tidak ada suratnya sepeda motor tersebut masih belum laku Terdakwa jual dan sepeda motor tersebut sehari hari masih Terdakwa pakai sejak Terdakwa membawanya dari bulan maret 2023 hingga Terdakwa diamankan pada tanggal 23 Juli 2023 saat Terdakwa berada didepan RSUD dr. Murjani Sampit sedang duduk di sepeda motor milik Saksi Muhammad Saleh setelah menjenguk keluarga yang sakit datang petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor tersebut, setelah mengetahui milik Saksi Muhammad Saleh Terdakwa beserta sepeda motor tersebut langsung langsung diamankan dibawa ke Polsek Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya namun saat itu tiba tiba setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Saleh ada keinginannya tidak Terdakwa kembalikan kemudian sepeda motor Saksi Muhammad Saleh yang sudah Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menemui Saksi Muhammad Saleh saat Terdakwa singgah istirahat diwarung depan kantor PT Ladang Mandiri Bersama saat Terdakwa masih kerja jadi kernet supir truk pupuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih tetap seperti sebelumnya, tidak ada Terdakwa rubah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sehari-hari dan sempat mau Terdakwa jual namun belum laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994, nomor mesin JFK1E-1125985;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, dengan nomor polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994, nomor mesin JFK1E-1125985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian karena Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan HM. Arsyad depan RSUD dr. Murjani Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Muhammad Saleh dan merek nya Honda Vario Nomor Polisi KT 2723 EAD Nomor Mesin JFK1E-1125985 Nomor Rangka MH1JFK118EK127994 warna hitam skotlet stiker motif kepala burung;
- Bahwa benar kejadian ini bermula pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan PT Ladang Mandiri Bersama Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dari Rumah Sakit dr. Murjani menuju ke arah bundaran KB untuk menemui teman Terdakwa Sdr. EDI dengan numpang sepeda motor orang lain yang kebetulan lewat didepan rumah sakit, setelah sampai di dekat bundaran KB Terdakwa melihat Saksi Muhammad Saleh sedang servis mobil truk tangki

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



didepan kantor PT Ladang Mandiri Bersama kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Muhammad Saleh dan Terdakwa sempat membantu Saksi Muhammad Saleh menyervis mobil truk tangki tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Saleh untuk beli rokok dan Saksi Muhammad Saleh karena sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB sepeda motornya langsung Terdakwa bawa untuk beli rokok dan saat diperjalanan mau beli rokok tiba-tiba Terdakwa ada keinginan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motornya Terdakwa bawa untuk mencari kerja di pasar subuh dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dapat kerja jadi juru parkir Terdakwa sempat menawarkan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain namun karena tidak ada suratnya sepeda motor tersebut masih belum laku Terdakwa jual dan sepeda motor tersebut sehari hari masih Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Saleh melakukan pencarian serta mencari informasi keberadaan Terdakwa serta sepeda motor milik Saksi namun tidak dapat ditemukan dan baru hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Saksi melihat dan bertemu Terdakwa sedang berada di depan Rumah Sakit dr. Murjani Sampit;
- Bahwa kemudian saat Saksi Umbu Kuta Kuta Ibiriti anak dari Umbu Kuta Siwa Ledid Jawa sedang piket di Polsek datang Saksi Muhammad Saleh dan menjelaskan bahwa sepeda motornya tersebut diatas dengan ciri-ciri skotlet stiker kepala burung telah digelapkan oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi Muhammad Saleh sesama sopir pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan Kantor PT Ladang Mandiri Bersama dan menunjukan bukti kepemilikan berupa STNK kemudian Saksi Muhammad Saleh menjelaskan baru saja melihat Terdakwa berada didepan Rumah Sakit dr. Murjani Sampit dengan menggunakan sepeda motor Saksi Muhammad Saleh tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Umbu Kuta Kuta Ibiriti anak dari Umbu Kuta Siwa Ledid Jawa beserta rekan Saksi langsung menuju ke depan Rumah Sakit untuk mencari Terdakwa setibanya disana sekitar jam 17.00 WIB Saksi Umbu Kuta Kuta Ibiriti anak dari Umbu Kuta Siwa Ledid Jawa melihat Terdakwa sedang duduk di sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi Muhammad Saleh kemudian Saksi langsung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Ketapang;

- Bahwa benar kerugian yang telah Saksi Muhammad Saleh alami atas kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sehari-hari dan sempat mau Terdakwa jual namun belum laku;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah terlibat suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Mido anak dari Teriku yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*Melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan "*Melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*Melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.5. Sesuatu barang;



Menimbang, bahwa pengertian “*Sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi KT 2723 EAD Nomor Mesin JFK1E-1125985 Nomor Rangka MH1JFK118EK127994 warna hitam skotlet stiker motif kepala burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*Sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “*Sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “*Memiliki*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah memakai sepeda motor tersebut sehari-hari dan bahkan sempat mau Terdakwa jual namun belum laku tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Muhammad Saleh sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*Memiliki*” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut adalah milik Saksi Muhammad Saleh dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang tersebut adalah bermula pada bulan Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan M. Hatta depan PT Ladang Mandiri Bersama Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Saleh untuk beli rokok dan Saksi Muhammad Saleh karena sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB sepeda motornya langsung Terdakwa bawa untuk beli rokok dan saat diperjalanan mau beli rokok tiba-tiba Terdakwa ada keinginan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motornya Terdakwa bawa untuk mencari kerja di pasar subuh dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin Saksi Muhammad Saleh telah menggunakan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, selain itu terdakwa adalah manusia yang masih sehat akal dan pikirannya dan mampu membedakan mana perbuatan baik dan salah dan pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan kesadaran penuh dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985 dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Saleh bin Badri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mido anak dari Teriku tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mido anak dari Teriku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2723 EAD, nomor rangka MH1JFK118EK127994 dan nomor mesin JFK1E-1125985;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh bin Badri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Saiful, Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Galang Nugrahaning Tunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman. S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Spt